

MATERI AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

# PERNIKAHAN DALAM ISLAM



# SUB MATERI



**Walimatul 'urs**



**Hak & Kewajiban**



**Ketentuan Talak**



**Cerai Khulu'**



**Ketentuan Rujuk**

# WALIMATUL 'URS

## APA ITU WALIMATUL 'URS?

Walimatul urs adalah tradisi atau jamuan makanan yang diselenggarakan dalam rangka merayakan pernikahan. walimatul 'urs sering disebut resepsi pernikahan, karena keduanya merujuk pada acara syukuran yang diadakan setelah akad nikah



Rasulullah saw bersabda,  
siarkanlah pernikahan ini  
dan lakukanlah di masjid-  
masjid dan mainkanlah  
dengan rebana.

[HR. Al-Tirmidzī]

## KETENTUAN WALIMAH


Tidak berlebihan

Sesuai syariat Islam

Mengundang orang shaleh/a

Diadakan setelah akad nikah

# HAK DAN KEWAJIBAN



Suami dan istri memiliki hak serta kewajiban masing-masing yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## APA SAJA KEWAJIBAN ISTRI ??

Patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam.



Memelihara dan menjaga kehormatan diri, keluarga serta harta benda suami.



Memelihara, merawat, dan mendidik anak terutama pendidikan agama.



Mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri.



# HAK DAN KEWAJIBAN



Memberi tempat tinggal yang layak kepada istri




Memberi nafkah istri menurut kemampuan suami



## KEWAJIBAN SUAMI PADA ISTRI



Berinteraksi dengan istri secara ma'ruf (baik)



Menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab



Membantu istri melaksanakan tugas sehari-hari

Hak dan kewajiban suami istri merupakan pondasi utama dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

# TALAK

## PENGERTIAN TALAK

Talak merupakan istilah untuk menyebut **perceraian** dalam Islam. Talak artinya memutuskan hubungan pernikahan.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Yunus], telah menceritakan kepada kami [Mu'arrif] dari [Muharib], ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian."

Hukum talak pada dasarnya adalah **makruh** (dianjurkan untuk dihindari), tetapi dapat menjadi wajib, haram, atau mubah tergantung pada situasi yang dihadapi pasangan suami istri.

# TALAK

**WA**  
WAJIB

Talak hukumnya wajib jika terjadi perselisihan yang tidak lagi bisa didamaikan dan pandangan hakim juga menilai perlunya perceraian.

**SU**  
SUNAH

Talak berhukum sunah jika suami tidak lagi bisa melaksanakan tanggung jawabnya atau saat istri tidak bisa memelihara kesucian dirinya.

**MA**  
MAKRUH

Talak dihukumi makruh, apabila tidak disertai dengan alasan yang jelas dan dibenarkan dalam ajaran agama Islam.


**HA**  
HARAM

Talak menjadi haram apabila dilakukan saat istri sedang haid, dan tidak boleh dijatuhkan ketika istri sedang dalam keadaan suci setelah berhubungan suami istri.

# BENTUK TALAK

## TALAK RAJI'

Talak ini adalah talak yang dijatuhkan suami, tapi suami masih bisa rujuk atau kembali kepada istrinya tanpa perlu menikah lagi, asalkan masih dalam masa iddah.



## TALAK BA'IN

### Talak ba'in sughra

Talak ba'in sughra ialah talak yang dijatuhkan oleh suami atas permintaan sang istri atau talak pertama dan talak dua tanpa ada rujuk pada masa iddah.

### Talak ba'in kubra

Talak yang memutuskan hubungan pernikahan secara total dan terjadi setelah dijatuhkannya talak untuk ketiga kalinya

# BENTUK TALAK

## Akibat Talak Ba'in Sughra

Mantan suami dan istri **tidak diperbolehkan untuk rujuk** tetapi **diperbolehkan untuk menikah kembali** (berakad nikah baru) meskipun istri masih dalam masa iddahnya, dengan mahar dan ijab kabul yang baru.

## Akibat Talak Ba'in Kubra

Mantan suami dan istri tidak boleh menikah kembali kecuali mantan istri telah:



Menikah dengan  
laki-laki lain



Telah terjadi  
hubungan  
suami istri



Telah sah  
bercerai dengan  
suami kedua



Tidak dalam  
masa iddah

# CARA MENJATUHKAN TALAK

## SHARIH

Sharikh adalah menjatuhkan talak dari suami kepada sang istri dengan lafaz yang jelas.

**Contoh: “Saya ceraikan kamu” atau “Saya talak kamu”**

Jika perkataan tersebut diucapkan, maka sudah resmi jatuh talak sekalipun tidak disertai dengan niat.

## ADA 2 CARA UNTUK MENJATUHKAN TALAK



## KINAYAH

Kinayah adalah menjatuhkan talak dari suami kepada sang istri dengan kata-kata samar atau sindiran.

**Contoh: “Pergi engkau dari sini” atau “Pulanglah kamu ke orang tuamu”**

Jika perkataan tersebut diucapkan tanpa niat, maka dianggap belum jatuh talak.

# CERAI KHULU

Cerai khulu adalah bentuk perceraian dalam hukum Islam yang diajukan oleh istri dengan persetujuan suami, di mana istri membayar tebusan (biasanya mengembalikan mahar) kepada suami sebagai syarat perceraian. Khulu juga merupakan jalan terakhir apabila suami tidak ingin menceraikan istri.

## BAGAIMANA JIKA ISTRI TIDAK MEMBAYAR TEBUSAN?

**SYAFI'I  
&  
HAMBALI**

Khulu' menjadi tidak sah tanpa adanya tebusan.

**HANAFI**

Khulu' tetap sah meski tanpa tebusan.

**HAMBALI**

Khulu' tetap sah dengan tebusan atau tanpa tebusan.



## Masa iddah hanya berlaku untuk perempuan?

**Betul sekali. Masa iddah hanya berlaku untuk perempuan, dengan 3 tujuan:**



**Memberikan waktu bagi perempuan untuk mempertimbangkan keputusan untuk menikah lagi.**



**Memastikan kehamilan sehingga tidak ada kerancuan status anak**



**Memberikan waktu bagi perempuan untuk menjaga kehormatannya**

## TEMPO MASA IDDAH

Penyebab Perceraian	Situasi dan Kondisi	Waktu Masa Iddah
Cerai mati	Sedang hamil	Sampai melahirkan
	Tidak hamil	130 hari (4 bulan 10 hari)
Cerai hidup	Sedang haid	3 kali suci (90 hari)
	Tidak sedang haid	90 hari

# RUJUK

Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya. yang telah diceraikan atau ditalak, baik talak satu ataupun talak dua.

Hukum asal rujuk adalah mubah atau boleh.



## RUKUN RUJUK

### SYARAT ISTRI

Sudah pernah melakukan hubungan suami istri dalam talak raj'i dan masih dalam masa iddah.

### SYARAT SUAMI

Baligh, berakal, dan atas dasar kemauan sendiri [tidak ada paksaan].

### SIGHAT

Adanya sighat [ucapan] yang dapat dimengerti dan diucapkan baik dengan jelas maupun kinayah.

### SAKSI

Adanya saksi

# GLOSARI

**Baligh:** Keadaan seseorang ketika telah mencapai kedewasaan menurut syariat, dengan perubahan fisik.

**Kinayah:** Ungkapan yang tidak secara langsung menyatakan maksud tertentu, namun dapat dipahami melalui konteks atau niat, terutama dalam perkara hukum seperti talak.

**Masa iddah:** Jangka waktu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah perceraian atau ditinggal wafat suami sebelum ia boleh menikah kembali.

**Sharih:** Ucapan atau ungkapan yang jelas, tegas, dalam menyampaikan maksud tertentu, misalnya dalam akad atau talak.

**Sighat:** Lafal atau pernyataan yang digunakan dalam akad, seperti akad nikah atau jual beli, yang menjadi penentu sahnya sebuah perjanjian dalam hukum Islam.

# **PERNIKAHAN DALAM ISLAM**



**Pernikahan dalam Islam merupakan akad suci yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan syariat. Islam menetapkan rukun, syarat, serta hak dan kewajiban suami-istri agar pernikahan berlangsung dengan tertib dan sesuai tuntunan agama. Melalui aturan mengenai wali, mahar, saksi, dan pelaksanaan akad, Islam menempatkan pernikahan sebagai suatu hal yang memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan kehidupan manusia.**